



P U T U S A N

Nomor : 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

I. Penggugat

Nama : **A J E P ;**
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 01 Juli 1952 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SD ;
S t a t u s : Kawin ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Dahulu Dusun Jemah RT.002 RW.001, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sekarang di Dusun Bakanwalin RT.001 RW. 006, Desa Ranjeng, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang ;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya bernama HERTU APRIYANA, S.Sos. MH. dan NINDYO PURNOMO, SH. MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 249/SK/At/4/III/2021 tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 dan Surat Tugas Nomor :
249/STG/At/4/2021 tanggal 6 April 2021, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumedang Kelas I B dibawah register Nomor
300/SK/2021/PN Smd tanggal 9 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap
bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat
dipertimbangkan sebagai berikut :

- Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak mendata/terlewat
melakukan pendataan terhadap hak Penggugat yang mengakibatkan
Penggugat tersebut tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang tunai
untuk rumah pengganti penanganan dampak sosial kemasyarakatan
Pembangunan Waduk Jatigede yang seharusnya diterima oleh Penggugat
pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima
ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan
Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal
panggung darurat yang berdiri di atas tanah seluas 310 M² milik Handam
(orang tua Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C. No. 52, Kelas D.I
Kampung Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten
Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi
Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja Kabupaten
Sumedang dengan Lembar Peta Nomor 310, Peta Bidang Nomor 1740, yang
dahulu pada tahun 1984 telah mendapat ganti rugi sebesar Rp. 374.893,75
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga puluh
rupiah tujuh puluh lima sen);
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil
sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Lembar
Peta Nomor 310, Peta Bidang Nomor 1740, Desa Cipaku, Kecamatan
Darmaraja, Kabupaten Sumedang, pemilik tanah adalah Andos Bin Handam.
Berdasarkan Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan, terdapat 2 (dua)
bangunan rumah tinggal milik Minah Binti Santa. Begitu pula berdasar Model
C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun
1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya
yaitu Andos Bin Handam. Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan uang
Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,-
(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus
rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada

Halaman 2 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik rumah tinggal yaitu Ando Bin Handam. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi, meskipun Andos Bin Handam memiliki rumah tinggal lebih dari 1 (satu) unit. Uang Relokasi dimaksud untuk memberikan biaya pindah/relokasi kepada Kepala Keluarga, bukan membayar kembali bangunan rumah tinggal, maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8, telah bermaterai cukup dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P – 4, sampai dengan P – 8 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Aden Tarsiman, saksi Ateng Wahyudi dan saksi Muhidin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi / tanpa asli;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P – 5, P – 6, P – 7 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1, T – 2, T – 3 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P – 5, P – 6, P – 7 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P – 5, P – 6 P – 7 dengan bukti surat Tergugat bertanda T – 1, T – 2 T – 3, bukti surat tersebut merupakan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, Daftar Uraian Jenis, Fungsi Bangunan dan gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa pada bukti surat bertanda P - 6 dan T - 2 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) Bidang Nomor 1740, menerangkan/ mencantumkan 2 (dua) bangunan masing-masing 1 (satu) bangunan rumah tinggal panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai

Halaman 3 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 630.370,- (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan 1 (satu) bangunan dapur panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 374.893,75 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga puluh rupiah tujuh puluh lima sen) ;

- Bahwa, pada bukti surat bertanda P – 7 dan T – 3 berupa Peta Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Lembar Peta Nomor 310, Peta Bidang Nomor 1740, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah, tercantum nama pemilik Andos Bin Handam, Persil No. 265, Letter C. No. 52, Kelas D.I, tercatat/tergambar 3 (tiga) bangunan di atas tanah seluas 310 M²;
- Bahwa, benar saksi Ateng Wahyudi, saksi Aden Tarsiman dan saksi Muhidin di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Bapak Andos Bin Handam, hal mana diperkuat dengan bukti P – 2 ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dahulu memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di sebelah bangunan rumah tinggal milik Bapak Andos di atas tanah seluas 310 M² milik di atas tanah milik Andos Bin Handam (Ayah Penggugat) terletak di Persil No. 265, Letter C. No. 43, Kelas D.I, Desa Cipaku Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal panggung darurat dan 1 (satu) bangunan dapur panggung darurat ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa benar pada tahun 1984 semua bangunan tersebut telah dibebaskan untuk proyek pembangunan waduk Jatigede dan telah diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.161.413,75 (satu juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah tujuh puluh lima sen), yang uang ganti rugi tersebut diterima oleh Bapak Andos Bin Handam ayah Penggugat), termasuk uang pembebasan atas bangunan milik Penggugat senilai 374.893,75 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga puluh rupiah tujuh puluh lima sen), dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang tidak berada di luar Sumedang;
- Bahwa, selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa untuk bangunan rumah milik Bapak Andos Bin Handam pada tahun 2015 telah menerima uang tunai pengganti rumah tinggal dari Tergugat sedangkan rumah milik Penggugat

Halaman 4 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menerima uang tunai pengganti rumah tinggal dari Tergugat, hak itulah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini ;

- Bahwa, saksi-saksi juga menerangkan bahwa rumah tersebut sudah ada sebelum tahun 1984;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P – 4 berupa Tanda Terima Berkas Komplain atas nama Ajep, telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengajukan komplain pada bulan Juni tahun 2015 atas bangunan Penggugat yang belum diberi uang tunai untuk pengganti rumah tinggal;

Bahwa, bukti surat Tergugat bertanda T – 4 adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Uang Tunai Untuk Rumah Penggantian dan Pemberian Uang Santunan Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak, Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan uang santunan dan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat tersebut, Tergugat salah menafsirkan karena yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjut keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum

Halaman 5 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain, sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat lainnya yaitu yang mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tersebut dapat dipatahkan sendiri oleh Tergugat dengan bukti Kop surat dari Tergugat yang berbunyi dan tertulis : " alamatnya : **Jalan Raya Bendungan Jatigede Km. 15 Desa Cijeunjing, Kabupaten Sumedang Telp. 08156421804** " dan dengan kehadirannya Tergugat dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa secara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 2 huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 jo. selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bukti surat dari Penggugat bertanda P – 6 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) Bidang Nomor 1740, menerangkan/ mencantumkan 2 (dua) bangunan masing-masing 1 (satu) bangunan rumah tinggal panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 630.370,- (enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan 1 (satu) bangunan dapur panggung darurat yang tercantum pada kolom harga bangunan senilai Rp. 374.893,75 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga puluh rupiah tujuh puluh lima sen), yang dikuatkan pula oleh bukti surat dari Tergugat yang bertanda T - 2 ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, baik berdasarkan bukti – bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki bangunan rumah tinggal panggung darurat sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 huruf a ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan pokok penggugat tidak terbukti maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya maka gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan maka bukti surat-surat tersebut dikesampingkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk

Halaman 7 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 26 April 2021, oleh ARRI DJAMI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKIRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUKIRAN, S.H.

ARRI DJAMI, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Nomor 263/Pdt.G.S/2021/PN Smd